



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANGKAT DESA DALAM
PENYALAHGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FIKTIF
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG NOMOR
13/PID.SUS-TPK/2024/PN SMG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

DEBY SALWA FAHRICHA
NPM. 221003742019223

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANGKAT DESA DALAM
PENYALAHGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN FIKTIF (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG NOMOR 13/PID.SUS-
TPK/2024/PN SMG)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
DEBY SALWA FAHRICHA
NPM : 221003742019223

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. EDI PRANOTO, SH.MHUM
NUPTK : 9744743644130122

Anggota,

RUBIYANTO,SH.,M.H
NUPTK : 8447739640130073

Anggota,

PROF. DR. SIGIT IRIANTO, SH.MHUM
NUPTK :1445740641130072

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum	11
1. Pengertian Hukum Pidana	11
2. Asas – Asas Hukum Pidana	12
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
4. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana	16
5. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana.....	18
6. Konsep Penyalahgunaan Wewenang dan Kerugian Keuangan Negara.....	21
B. Tinjauan Khusus	25
1. Pengertian Desa dan Struktur Pemerintahan Desa	25
2. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	27
3. Pengertian Dana Desa.....	29
4. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data	34

D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Penyajian Data.....	37
F. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	39
A. Pertanggungjawaban Pidana Perangkat Desa dalam Penyalahgunaan Dana Desa untuk Pembangunan Fiktif Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.....	39
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perangkat Desa Pelaku Penyalahgunaan Dana Desa untuk Pembangunan Fiktif dalam Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg.	60
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
Daftar Pustaka.....	76

Abstrak

Pembangunan nasional melalui kebijakan desentralisasi menempatkan desa sebagai subjek pembangunan terdepan dengan dukungan Dana Desa dari APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, maraknya penyalahgunaan dana desa secara sistemik seperti modus laporan fiktif dan penggelapan anggaran menimbulkan kerugian keuangan negara yang serius dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Fenomena ini merusak legitimasi pemerintah desa dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana perangkat desa dalam penyalahgunaan dana desa untuk pembangunan fiktif serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg mengenai proyek embung fiktif di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pertanggungjawaban pidana terdakwa selaku perangkat desa terbukti secara sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Terdakwa secara meyakinkan memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* karena menyalahgunakan kewenangan, menguasai dana publik secara melawan hukum, dan merekayasa dokumen pertanggungjawaban pembangunan fiktif. Kedua, dasar pertimbangan hakim bertumpu pada terpenuhinya unsur delik korupsi yang diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi, dokumen, serta validitas audit Inspektorat yang mencatat kerugian negara sebesar Rp348.368.200. Selain alasan yuridis, putusan hakim juga mempertimbangkan keadaan memberatkan seperti pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, kerugian sosial masyarakat, dan ketiadaan penyesalan terdakwa, sehingga sanksi pidana penjara, denda, dan uang pengganti dijatuhkan sebagai upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Perangkat Desa; Dana Desa; Pembangunan Fiktif.